



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO

Jln. Pulau Sumba No. 1 Poso

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0390 /2025

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PADA PROGRAM KEGIATAN DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PADA TINGKAT KECAMATAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

- Mengingat : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga pada tingkat Kecamatan Tahun 2025, perlu menetapkan Narasumber;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Menimbang : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Pada Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tingkat Kecamatan Tahun 2025.
- KEDUA : Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, adalah kegiatan penyuluhan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) meliputi Ketahanan Keluarga, Pembinaan Kelompok PIK Remaja, Apresiasi Duta Genre, dan Lokakarya Mini, tingkat Kecamatan di Kabupaten Poso.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:
- a. menyampaikan informasi akurat terkait program dan kegiatan;
 - b. mengedukasi dan memberi wawasan terkait program dan kegiatan;
 - c. menjawab pertanyaan audiens; dan
 - d. memastikan informasi dapat dipertanggungjawabkan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan program kegiatan di Tingkat Kecamatan, Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibantu oleh MC, Moderator dan Pembaca Doa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus non Fisik Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 7 Maret 2025

a.n. BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



HENINGSIH E.G.TAMPAI

Lampiran Keputusan Bupati Poso

Nomor : 100.3.3.2/ 0390 /2025

Tanggal : 7 Maret 2025

Tentang : Penetapan Narasumber Pada Program Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pada Tingkat Kecamatan Tahun 2025.

- NARASUMBER :
1. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.
 2. SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 3. KEPALA BIDANG KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 4. KEPALA SEKSI BINA KETAHANAN REMAJA
 5. PEJABAT FUNGSIONAL SETARA ESELON IV LINGKUP DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN POSO

MODERATOR (STAF DPPKB)

MC (STAF DPPKB)

PEMBACA DOA (STAF DPPKB)

a.n. BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



HENINGSIH E.G. TAMPAI